

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi pendapatan daerah Provinsi untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. bahwa sesuai Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi yang berasal dari perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing wajib segera menyesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

g

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan dan jangka waktu tertentu.
13. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
14. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

17. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah retribusi yang merupakan pendapatan daerah berupa retribusi perizinan tertentu untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
18. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis *website* guna mempermudah pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
19. Bank Daerah adalah Bank SumselBabel yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran penerimaan daerah.
20. Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk-bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA yang bekerja di lokasi lebih dari (1) satu kabupaten/kota dalam (1) satu Provinsi.

- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing Pemberi TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja TKA wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

- c. memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (2) Selain kewajiban Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 8

Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pelaksanaan:
 - a. penggunaan TKA;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pekerjaan yang bersifat sementara; dan
- (3) melaporkan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

Dalam mempekerjakan TKA Pemberi Kerja TKA dilarang:

- a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
- b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
- c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia; dan
- d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah SKRD yang diterbitkan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. mendanai validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pengawasan dan pembinaan di lapangan;
 - c. penegakan hukum, penatausahaan;
 - d. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - e. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

9

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah yang berdasar kepada nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dipungut di wilayah Provinsi.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat ditunjuk.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah ketika diterbitkan SKRD oleh Dinas.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ditetapkan melalui SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bank Daerah dengan menggunakan SKRD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayarkan Pengesahan DKPTKA Perpanjangan yang besarnya \$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikenakan untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (4) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka melalui Bank Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA *Online*.
- (6) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.
- (7) Dalam hal berdasarkan monitoring pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini adalah Dinas.

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan penarikan kembali Retribusi yang telah disetor ke Bank Daerah apabila terjadi kelebihan pembayaran atau terjadi pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan TKA sebelum habis masa berlaku Retribusi Perpanjangan TKA dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai lampiran bukti kelebihan pembayaran.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang nominal pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan SKRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran kepada Pemberi Kerja TKA.

BAB XIII

KEDALUWARSA RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya Retribusi, terkecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran yang telah diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kadaluwarsa atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wajib retribusi dengan kesadaran sendiri menyatakan masih memiliki utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin untuk dilakukan penagihan dikarenakan hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Utang Retribusi penggunaan TKA yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai Tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis maka Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja pendapatan tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang diketuai Kepala Dinas selaku Instansi pelaksana pemberi dan pemungut Retribusi Penggunaan TKA.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA;
 - c. pengawasan atas norma penggunaan TKA yang dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing;
 - d. Pengawas Ketenagakerjaan memberikan Nota Pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA oleh pemberikerja TKA dan wajib dilaksanakan;
 - e. Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - f. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA Perpanjangan terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
 - c. Pencabutan Pengesahan RPTKA.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan merujuk kepada Peraturan Penggunaan TKA yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2).
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
 - f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Negara.

- (5) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk membayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran Pemberi Kerja TKA tidak membayar sanksi denda dan denda keterlambatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 28

- (1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
- a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

9

- d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau
 - e. tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
 - (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 29

- (1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
 - b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf b;
 - c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf c; dan/atau
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan Notifikasi yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin, dengan ketentuan tetap dikarenakan kewajiban membayar Retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI SUMATERA SELATAN


S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (6-266/2022).